



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



Oleh:

AHMAD GOJALI
NIM : 50530054

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M / 1932 H**



IKHTISAR

Ahmad Gojali : Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

Masalah pewarisan merupakan salah satu masalah yang telah dijelaskan proses penyelesaiannya di dalam Al-Quran secara komprehensif. Meskipun demikian, sampai kini pembagian harta waris masih menjadi persoalan kursial yang tidak jarang menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan tidak jarang menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pokok yaitu bagaimana pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia? Selanjutnya permasalahan ini lebih difokuskan pada sub-sub masalah, yaitu bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum Islam?; bagaimanakah pembagian harta warisan di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?; bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?.

Penelitian ini juga terdapat beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui pembagaian harta warisan menurut hukum Islam; untuk mengetahui pembagian harta warisan di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu; untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara secara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi.

Dari hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pembagian harta warisan yang terdapat di Desa Tambi menurut perspektif hukum Islam itu tidak di benarkan karena pada hukum Islam itu sendiri dalam pembagian harta warisan dapat terjadi setelah muwaris meninggal dunia, seperti sabda Rasulullah SAW “*Barang siapa yg meninggalkan hak atas suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya*”.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



Oleh:

AHMAD GOJALI

NIM : 50530054

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL
DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

DISUSUN OLEH:

AHMAD GOJALI
NIM: 50530054

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI

CIREBON

2011 M/1432 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETJUAN

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

Oleh:

AHMAD GOJALI
NIM: 50530054

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP.19640104 199203 1 004

Pembimbing II,

E. Sugianto, SH.,MH
NIP.19670208 200501 1 002



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu), oleh Ahmad Gojali, Nim 50530054, Telah diuji dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada Tanggal 28 April 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 02 Mei 2011

Sidang Munaqasah

Ketua,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP.200003 1 002

Penguji I,

Anisatun Muti'ah, M.Ag
NIP.200312 2 003

Sekretaris,

Nursyamsudin, MA
NIP.200312 1 002

Penguji II,

Nursyamsudin, MA
NIP.200312 1 002

Anggota:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakuultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati

di

Cirebon

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **AHMAD GOJALI**, Nim: 50530054 dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008).

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqasahkan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Cirebon, 7 Maret 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP.19640104 199203 1 004

E. Sugianto, SH.,MH
NIP.19670208 200501 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERNYATAAN OTENTISITAS

Bismilahirrahmanirrahim

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008), ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ada pelanggaran terhadap etika keilmuan ada klaim keaslian karya saya ini.

Cirebon, 7 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

AHMAD GOJALI
NIM: 50530054



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahmad Gojali: penulis dilahirkan di desa Tambi, pada tanggal 01 Januari 1986 anak ke-3 dari pasangan Bapak Mahpudin dan Ibu Usriyah, beralamat di desa Tambi blok Penuh Rt/Rw 13/04, Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. Sekolah Dasar/ SDN Tambi V (lulus tahun 1999)
2. Madrasah Tsanawiyah/ MTs S Ciwaringin Cirebon (lulus tahun 2002)
3. Madrasah Aliyah Negeri/ MAN Karang Ampel (lulus tahun 2005)
4. Melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, (yang dulunya terkenal dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Cirebon), Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) pada tahun Akademik 2005-2011



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah...puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini...shalawat dan salam selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kerendahan hati saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan dari orang-orang yang selalu menyayangiku. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

- *kedua orang tua tercinta (Bapak Mahpudin dan Ibu Usriyah) yang telah mengorbankan jiwa raganya serta materi yang tak ternilai harganya, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan tak bosan-bosan menasehati saya, memberikan motivasi serta do'anya yang tulus dan ikhlas hingga sekarang.*
- *Seseorang yang selalu ada didalam hati saya, yang telah menemani saya di saat saya lagi sedih maupun bahagia. Dan sahabat-sahabat seperjuanganku (yasir, anwar, bilal, maman, ikbal n ibhe) serta rekan-rekan kosn (lebe, arif, makrus, bayu, irin n muslik) yang telah memberikan keindahan, keceriaan, kebahagiaan serta semangat dalam perjalanan studiku.....semoga persahabatan ini tetap milik kita.*
- *Teman-teman seperjuangan di IAIN Syekh Nurjati/ STAIN Cirebon angkatan 2005. khususnya the community's AAS, sobat-sobat KKM Ds. Gebang Udik yang banyak kenangan-kenangan terindah. Terima kasih atas kebersamaannya, saya tidak akan melupakan dikau-dikau semua.*

Thank's for All...



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita sampai zaman sekarang ini. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tuturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Ahmad kholik, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag Dosen Pembimbing I
5. Bapak E. Sugianto, SH., MH Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Dosen dan Staf fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
7. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi ini

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran penulis senantiasa harapkan demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis persembahkan skripsi ini kepada al-ma mater dan masyarakat Akademis, semoga menjadi titik sumbangsih referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca sekalian.

Cirebon, 7 Maret 2011

Penulis,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

Ikhtisar	
Persetujuan	
Nota Dinas	
Pernyataan Otentisitas	
Pengesahan	
Daftar Riwayat Hidup	
Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
A. Konsep Waris Islam.....	16
B. Konsep Waris Adat.....	39
BAB III KONDISI OBYEKTIF DESA TAMBI	
A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	47
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tambi.....	51
C. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan.....	54
D. Kondisi Pemerintahan.....	57
BAB IV PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam.....	59
B. Pembagian Waris di Desa Tambi.....	64
C. Pandangan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Tambi.....	67
D. Analisis Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia	71

BAB V PENUTUP : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Selama hidupnya sejak proses bayi, anak-anak dan usia *baligh*. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara dan pemeluk agama yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Setiap mahluk pasti mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.²

Sesungguhnya manusia harus mengambil hidayah agama karena belum pernah terjadi dalam suatu masa pun bahwa hanya dengan akal sudah cukup, untuk memberi hidayah suatu umat dan mengangkatnya tanpa bantuan agama. Sehingga

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

²Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. 1, h. 1.

dapatlah diketahui bahwa untuk membangun peradaban tidaklah cukup dengan ilmu dan pengetahuan saja.

Rasulullah SAW memrintahkan agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sebagaimana mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an:

نا الحسين بن إسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قالا : نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حمران عن عوف عن سليمان بن جابر الهجري قال : قال عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما تابعه جماعة عن عوف ، ورواه المثنى بن بكر عن عوف عن سليمان بن جابر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ، وقال الفضل بن دهم عن عوف عن شهر عن أبي هريرة

“pelajarilah oleh kalian al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka”.
(Riwayat ahmad, al-Nasa’I, dan al-Daruqutny).³

Orang arab Jahiliah dalam masalah hukum waris mempergunakan sistem hukum waris umat sebelum mereka (*syar’un min qablina*). Seorang anak perempuan

³Imam Abi ‘Abdurahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasai, *al-Sunanul Kubra*, (Bairut: Darul kitab al ‘Alamiyah, 1991), Juz. 4, h. 63.



tidak mendapat waris, baik kedudukannya sebagai ibu, istri, maupun selain dari mereka ini dalam garis hukum perempuan. Orang yang mewarisi harta pusaka hanyalah kakak laki-lakinya, anak lelaki pamannya, atau anak laki-laki sulungnya jika telah mencapai usia dewasa.

Kaum arab Jahiliah memberikan persyaratan waris mewaris sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mewariskan pusaka kepada anak-anak yang masih belia dan kaum perempuan, karena mereka dianggap tidak mampu mengemban tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta memanggul senjata dimedan perang. Secara garis besar, sistem hukum waris yang berlaku dikalangan mereka hanya berkisar pada anak laki-laki, dewasa dan perkasa.⁴

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.⁵

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.⁶

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, h. 195.

⁵Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: cv. Diponogoro, 1995), Cet. III, h. 39 dan 40.

⁶Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.



Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam hukum waris adat dan hukum waris barat (kitab undang-undang hukum perdata), yang akan dibahas oleh penulis adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S al-Nisa : 7).⁷

Sedangkan hukum waris adat diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing.⁸

Dalam hukum waris tersebut di tentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), h. 116.

⁸Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat...*, h. 10.



bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.⁹

Sedangkan pada masyarakat Desa Tambi, terdapat sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam. Dan ada pula yang tidak memakai hukum waris Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta warisannya menggunakan kesepakatan atau musyawarah dalam keluarga tersebut. Dimana pada pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah.

Adapun permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah dalam pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia agar muwaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya.

Maka dengan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi di desa tersebut, sehingga penulis pun mengetahui permasalahannya.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penelitian ini dibagi empat bagian, yaitu:

1. Identitas Masalah

⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 2.



- a. Wilayah penelitian skripsi ini adalah fiqh mawaris
- b. Pendekatan penelitian melalui pendekatan empirik

2. Jenis Masalah

Dalam skripsi ini adalah masalah yang mengandung ketidakjelasan, yaitu: masyarakat yang kurang mengerti tentang pembagian warisan menurut hukum waris Islam.

3. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sekitar masalah pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia.

4. Pertanyaan Penelitian

Agar tidak terjadi ke salah pahaman dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- a. Bagaimana cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana cara pembagian harta warisan di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembagian warisan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pembagian harta warisan di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi pengetahuan praktis untuk memberikan sebuah solusi dan gambaran kepada masyarakat bahwa dalam pembagian warisan memiliki dampak yang positif bagi masyarakatnya, diantaranya: warisan tersebut menjadi sah dan tidak ilegal karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang terdapat dalam UU. No.1 Tahun 1991, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.



- c. Kegunaan Akademik
- d. Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS) Fakultas Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institut dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta. Berbohong dan licik tidak jarang dilakukan dalam memperoleh harta. Semena-mena, tamak, kikir, dan ingkar janji tidak jarang dilakukan dalam menahan harta yang sudah diperoleh. Manusia tidak jarang lupa bahwa sesungguhnya harta itu merupakan cobaan yang harus dipertanggung-jawabkan dikemudian hari. Semakin banyak harta dimiliki maka semakin besar tanggung-jawab yang harus dipikul. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan harta, janganlah membuang waktu untuk mencari harta jika kita tidak mampu mempertanggung-jawabkannya di kemudian hari.¹⁰

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum

¹⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam...*, h. 2.



yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.¹¹

Hukum waris atau hukum mawaris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹²

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.¹³

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ع وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ع فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع

¹¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 1.

¹²*Ibid.*

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 4.



فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" .. (Q.S. al-Nisa : 11).¹⁴

Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (al-Qur'an). Sebagaimana diriwayatkan oleh muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah saw bersabda:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الأخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر).

¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.116.



“*Bagikanlah harta warisan diantara para ahli waris menurut kitabullah*”. (H.R. Muslim dan Abu Daud).¹⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian waris sesuai dengan syari’at Islam adalah wajib (*fardhu ‘ain*) bagi umat muslim khususnya yang beragama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 172 kompilasi hukum Islam, sebagai berikut:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama, menurut ayahnya atau lingkungannya”.¹⁶

Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah langsung di dalam al-Qur’an dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa hadits Nabi Saw, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulullah Saw. Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian harta warisan di antara umat Islam masih belum mengikuti hukum waris Islam.

Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang mentaatinya dan mengancam dengan siksaanya bagi orang-orang yang mendurhakainya. Dijelaskan pula bahwa taat kepada Rasul dituturkan bergandengan dengan taat kepada Allah,

¹⁵Imam Khafid Musonif Mutaqin Abi Daud Sulaiman bin Isy’as Sajasatani al-Azidi, *Sunanu Abi Daud*, (al-Qahirah: Darul Hadis 1999), Juz. 3, h. 1267.

¹⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), h. 82.



memberi isyarat kepada kita bahwa tidak bisa merasa cukup hanya dengan akal dan ilmu pengetahuan, tanpa ada dukungan hidayah dan wahyu.

Problema yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit dicarikan orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Disisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain. Kenyataan ini terutama akibat tidak memahaminya aturan yang digariskan dalam ilmu mawaris.¹⁷

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga.¹⁸

¹⁷Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), Jilid. 3, h. 15.

¹⁸Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet. 3, h. 235.



E. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

3. Menentukan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan responden di desa tambi kecamatan sliyeg kabupaten indramayu, serta referensi lainya yang berkaitan dengan judul ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literature terhadap judul skripsi ini, seperti: fiqih mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, hukum waris dalam syari'at Islam, hukum waris, kompilasi hukum Islam, hukum kewarisan Islam fiqih, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.



4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang pembagian waris di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan yang responden, yaitu orang yang melakukan pembagian waris.

5. Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang ada, dimana data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan dihubungkan dengan teori-teori dari buku yang dijadikan referensi. Kemudian memilah-milah data tersebut yang bersangkutan dalam penulisan skripsi ini.



H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dibawah ini dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PEMBAGIAN HARTA WARISAN, terdiri dari: Konsep Hukum Waris Islam dan Konsep Hukum Waris Adat.

BAB III. KONDISI OBYEKTIF DESA TAMBI KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU terdiri dari: Keadaan Geografis dan Demografis, Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tambi, Kondisi Pendidikan dan Keagamaan dan Kondisi Pemerintahan.

BAB IV. PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA, terdiri dari: Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Pembagian Waris Menurut di Desa Tambi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Tambi, Analisis Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

BAB V. PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahma. *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Abi Daud Sulaiman, Imam Khafd Musonif Mutaqin bin Isy'as Sajasatani al-Azidi. *Sunanu Abi Daud*. Al-Qahirah: Darul Hadis. 1999.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV. DIPONEGORO. 1995.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: al-Qur'an Raja Fahd. 1971.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 1991.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Khairul Umam, Dian. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kuzari, Achmad. *System Asabah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakrta: Kencana. 2008.

Muhammad Syah, Ismail Dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1999.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
M Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: kencana. 2004.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsili Tematik*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 2002.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 2007.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2002.

Subekti. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.*, Bandung: Alumni. 1991.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Suparta dan Djedjen Zainuddin. *Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2003.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2008.

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2002.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni. 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV. Pionir Jaya. 2000.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL
DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008)

Oleh:

AHMAD GOJALI
NIM: 50530054

Menyetujui:

PEMBIMBING I,


Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP.19640104 199203 1 004

PEMBIMBING II,


E. Sugianto, SH., MH
NIP.19670208 200501 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati
di
Cirebon

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **AHMAD GOJALI**, Nim: 50530054 dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008).

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqasahkan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Cirebon, 7 Maret 2011

Pembimbing I

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP.19640104 199203 1 004

Pembimbing II

A. Sugianto, SH.,MH
NIP.19670208 200501 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu), oleh Ahmad Gojali, Nim 50530054, Telah diuji dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada Tanggal 28 April 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 02 Mei 2011

Sidang Munaqasah

Ketua,



H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP.19730329 200003 1 002

Sekretaris,


Nursvamsudin, MA
NIP.19710816 200312 1 002

Anggota:

Penguji I,


Anisatun Muti'ah, M.Ag
NIP.19761226 200312 2 003

Penguji II,


Nursvamsudin, MA
NIP.19710816 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PERNYATAAN OTENTISITAS

Bismilahirrahmanirrahim

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 2007-2008), ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-car yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ada pelanggaran terhadap etika keilmuan ada klaim keaslian karya saya ini.

Cirebon, 7 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,



AHMAD GOJALI
NIM: 50530054



PEDOMAN PERTANYAAN

1. Apakah yang di gunakan oleh masyarakat Desa Tambi dalam pembagian warisan?
2. Bagaimana cara pembagian warisan pada masyarakat Desa Tambi sebelum muwaris meninggal dunia?
3. Apakah masyarakat Desa Tambi tidak mengerti dengan pembagian waris menurut hukum Islam?
4. Apakah masyarakat Desa Tambi tidak menggunakan hukum waris Islam?
5. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Desa Tambi?
6. Bagaimana cara pembagian menurut hukum waris Islam?
7. Kenapa dalam pembagian warisan masyarakat Desa Tambi jarang menggunakan hukum waris Islam?
8. Bagaimana menurut masyarakat Desa Tambi dalam pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia?
9. Apakah masyarakat Desa Tambi banyak yang menggunakan hukum waris adat dalam pembagian warisan?
10. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan sebelum muwaris meninggal dunia?



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	=	a	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	zh
ت	=	t	ع	=	'...
ث	=	ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	kha	ق	=	q
خ	=	kho	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	ه	=	h
ش	=	sy	ء	=	'...
ي	=	sh	ي	=	y
هـ	=	dh			

Vokal panjang :

1. fathah (a)
2. Dhamah (u)
3. Kasrah (i)

Contoh : Ina al-shalat : (ان الصلاة)

Yaqulun : (يقولون)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.